

LAPORAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN KELOMPOK 3A
“ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
TULUNGAGUNG KELAS 1A DAN PROSEDUR SIDANG”



Disusun Oleh

Sangsah Suryo Guritno	20611100015
Feby Arianto	20611100019
Brian Wahyu Pratama	20611100021
Desy Ratna Sariningsih	20611100040
Ajeng Krisna Pangesti	20611100041
Wahyu Bayu Yudiantoro	20611100037
Anindia Yuliana Putri	20611100038
Fernando Luis Lesmana	20611100044
Oresza Tri Januardi	20611100052
Elen Aprilliana	20611100056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

2022

HALAMAN PENGESAHAN


Laporan PPL Pengadilan Agama di Tulungagung sebagai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah **Praktik Pengalaman Lapangan** telah disahkan pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 28 Desember 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan
Universitas Tulungagung


Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,M.H.I

Dosen Pamong Pengadilan Agama
Tulungagung


Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H

Ketua Program Studi Hukum Universitas
Tulungagung



Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan karena atas karunia-Nya berupa nikmat, iman, dan kesehatan, akhirnya penulis bisa menyelesaikan laporan ini sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shawalat serta salam tercurahkan kepada Baginda Agung Rasulullah SAW yang syafaatnya akan kita nantikan kelak.

Sehubung dengan terselesaikannya laporan ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, kami selaku penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Zainal Farid, SH.,M.HES. Selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A
2. Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan PPL.
3. Ibu Lilik Insiyati, S.Ag. selaku Wakil Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Alwie, S.H. Selaku Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran.
5. Bapak Drs. H. A Nurul Mujahidin, M.H. Selaku Panitera Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran.
6. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
7. Bapak/Ibu Karyawan Pengadilan Agama Tulungagung.
8. Ibu Surjanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
9. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H.,C.Med. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
10. Bapak Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan dari Universitas Tulungagung
11. Serta teman-teman PPL di Pengadilan Agama Tulungagung yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan yang positif.

Segenap mahasiswa PPL mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam laporan ini. Maka dari itu, segala kritik dan saran dibutuhkan guna untuk kesempurnaan dalam membuat laporan yang selanjutnya.

Tulungagung, 28 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Dan Manfaat.....	2
1.3. Waktu Dan Pelaksanaan.....	3
BAB II KEGIATAN	
2.1. Profil Lembaga Lokasi PPL.....	4
2.1.1. Sejarah.....	4
2.1.2. Visi,Misi dan Moto.....	4
2.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung.....	6
2.1.4. Kepaniteraan.....	7
2.1.5. Mediasi.....	12
2.1.6. Pos Bakum.....	15
2.2. Monitoring Persidangan.....	17
2.3. Bidang PTSP.....	26
2.3.1. Loker Pendaftaran.....	27
2.3.2. Loker Kasir.....	29
2.3.3. Loker Pengaduan.....	30
2.3.4. Loker E-Court.....	32
2.4. Simulasi Persidangan.....	33
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan.....	35
3.2. Saran.....	36
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pendidikan tidak hanya mempelajari sesuatu secara teori saja melainkan juga mempelajari secara praktis. Praktikum adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang dilaksanakan dalam bentuk latihan keterampilan penambahan wawasan dalam rangka penguasaan kompetensi sesuai dengan program studi yang terkait. Praktikum tidak hanya berorientasi pada praktek semata namun lebih pada pendalaman keilmuan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan praktikum yang memiliki kaitan dengan program studi masing-masing mahasiswa. Sehingga praktek pengalaman lapangan sangat diperlukan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

Oleh karena itu, dalam sistem belajar di Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dikembangkan suatu sistem pembelajaran yang memadukan antara pembekalan teori dan praktek. Praktek pengalaman lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh semua Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Tulungagung yang dilaksanakan oleh mahasiswa hukum semester V Tahun Akademik 2022/2023. Dan kegiatan kali ini diadakan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A, yang digunakan dalam rangka meningkatkan pengalaman di lapangan atas ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, terutama pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang ia peroleh tersebut dan dengan harapan mahasiswa mampu memahami tentang organisasi yang ada di dalam Pengadilan Agama Tulungagung, mampu memahami semua alur perkara yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dan diharapkan mampu membangun atau membawa perubahan bagi negara sebagai

generasi penerus bangsa serta menyiapkan diri untuk siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan agar Jurusan Hukum Universitas Tulungagung mendapatkan pengalaman yang faktual di lapangan tentang proses peradilan serta mengetahui kendala-kendala yang ada dan cara mengatasinya sehingga terbentuk praktisi hukum yang profesional dan handal, sesuai dengan teori yang telah di ajarkan di bangku kuliah dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur keimaman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) juga bertujuan agar mahasiswa mampu mempraktekkan semua materi-materi dan teori-teori yang telah diajarkan di bangku kuliah atau di kelas masing-masing yang kemudian diterapkan dan menyaksikan secara langsung semua proses dan tata cara yang ada di pengadilan Agama kelas IA Tulungagung

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik Pengalaman Lapangan bagi mahasiswa Hukum Universitas Tulungagung diantaranya adalah:

1. Mahasiswa atau mahasiswi dapat menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh dari bangku kuliah dimana masih bersifat teoritis diterapkan kedalam praktik yang sesungguhnya.
2. Mahasiswa atau mahasiswi dapat mengoperasikan antara tehnik dari aspek hukum perdata islam dan pengalamannya dengan apa yang sebenarnya dilaksanakan di Pengadilan Agama.
3. Mahasiswa atau mahasiswi Jurusan Hukum Universitas Tulungagung mendapatkan pengalaman nyata melalui jalannya persidangan dan keorganisasian Pengadilan Agama Kelas 1A Tulungagung.

1.3. Waktu dan Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 minggu. Untuk gelombang II dengan peserta PPL kelompok III terhitung 15 hari mulai tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) ini berada di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA yang bertempat di Jalan Ir. Soekarno Hatta No.117, Balerejo, Kec. Kauman, Tulungagung.

BAB II

KEGIATAN

2.1. Profil Lembaga Lokasi PPL

2.1.1. Sejarah

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 Tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947. Adapun tempat persidangan masih berada di serambi Masjid Agung. Kemudian pada awal tahun 1970 sampai dengan 1979 di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Dan sekarang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 117 yaitu di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Sebelum punya gedung sendiri seperti sekarang ini, dulunya Pengadilan Agama Tulungagung ini berada di Jln Pahlawan III No. 1 Kedungwaru. Pada tahun 1980 sampai awal tahun 2010. Kemudian tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Tulungagung 2017 untuk pengadaan tanah, setelah itu berturut-turut dari tanah anggaran 2008 sampai dengan 2009 kemarin mendapat dana dari DIPA Tulungagung untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian baru pada Februari tahun 2010 berada di Jl. Soekarno-Hatta No. 117 yaitu di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sampai saat ini.¹

2.1.2. Visi, Misi dan Moto

Adapun di pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A. memiliki Visi, Misi, Motto dan Tujuan Sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Pengadilan Agama Tulungagung

¹ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 25 Desember 2022

Sebagai lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki Visi, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung. Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka Pengadilan Agama Tulungagung memiliki beberapa Misi yang dijalankan. Diantaranya:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Meningkatkan Efektivitas dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c. Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun dari beberapa Misi diatas yang dijalankan, juga terdapat Motto di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu:

“PRIMA : P (Profesional), R (Ramah), I (Inovatif), M (Mandiri), A (Akuntabel)”.

Disamping Visi, Misi dan Motto tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung juga memiliki tujuan dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Antara lain:

- a. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.²

² Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses tanggal 25 Desember 2022

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung seperti yang terdapat pada gambar di atas bahwasanya mediator tidak terdapat pada struktur, karena mediator juga memiliki daftar mediator sendiri yang didalamnya tercantumkan nama mediator dan identitas masing-masing mediator. Daftar nama mediator di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat di depan ruang mediasi yang terpisah dari struktur kepegawaian.³

2.1.4. Kepaniteraan

Panitera adalah Pejabat Pengadilan yang dalam struktural membantu Pimpinan yaitu Pengadilan dan memimpin di bidang Kepaniteraan. Serta menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim sidang untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

A. Nama : Amir Hamzah, S.H.
NIP : 19670601 199293 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Panitera Muda Gugatan

a. Uraian Tugas :

1. Sebagai Panitera Muda Gugatan
2. Sebagai Panitera Pengganti
3. Sebagai Jurusita Pengganti

b. Rincian Tugas :

Sebagai Panitera Muda Gugatan :

1. Penanggungjawab Meja I, Meja Informasi, Meja Pengaduan.
2. Menerima perkara gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan eksekusi.
3. Pemberian nomor perkara dan pencatatan.
4. Menyelia kelengkapan berkas perkara yang diterima (perkara masuk)

³ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Ahmad Iksan, S. H., M.H. Selaku Kasubag Umum dan Keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, 12 Desember 2022

5. Menaksir dan pembukuan panjar biaya perkara tingkat pertama, banding , kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat (PS), sita (CB), eksekusi.
6. Pembuatan SKUM biaya perkara.
7. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan.

Sebagai Panitera Pengganti :

1. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
2. Mencatat perkara dalam buku perkara yang diterima.
3. Membuat, tanda tangan Berita Acara Sidang.
4. Membantu Ketua Majelis Hakim pembuatan penetapan sita/CB, Mediasi dan PS.
5. Membuat instrument-instrumen pemanggilan yang diserahkan kepada jurusita.
6. Membuat instrumet amar putusan/penetapan untuk persidangan untuk diserahkan ke Meja II.
7. Pelaksanaan minutasi berkas yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan ke Meja III.
8. Pengawasan direktori putusan / upload putusan ke MA.

Sebagai Jurusita Pengganti :

1. Melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, tegor-tegoran, penyitaan dan eksekusi.
2. Pembuatan berita acara sita dan eksekusi serta pemberitahuan ke Kantor BPN.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dan pimpinan.⁴

B. Nama : Drs. Taryono Reksowardoyo. S.H.
NIP : 19650708 199303 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Panitera Muda Permohonan

⁴ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Amir Hamzah, S. H., Selaku Panitra Muda Gugatan dan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 13 Desember 2022

- a. Uraian Tugas :
 1. Sebagai Panitera Muda Permohonan
 2. Sebagai Panitera Pengganti
- b. Rincian Tugas :

Sebagai Panitera Muda Permohonan

 1. Penanggungjawab Meja II, Meja Informasi, Meja Pengaduan.
 2. Pencatatan/meregister perkara sebanyak 17 Register :
 - a. Register Induk Perkara Gugatan (RI-PAIG)
 - b. Register Induk Perkara Permohonan (RI-PAIP)
 - c. Register Permohonan Banding (RI-PA2)
 - d. Register Permohonan Kasasi (RI-PA 3)
 - e. Register Permohonan Peninjauan Kembali (RI-PA4)
 - f. Register Penyitaan Barang Bergerak (RI-PA5)
 - g. Register Pentitan Barang Tidak Bergerak (RI-PA6)
 - h. Register Surat Kuasa Khusus (RI-PA7)
 - i. Register Eksekusi (RI-PA8)
 - j. Register Akta Cerai (RI-PA9)
 - k. Register Perkara Jianyah (RI-PA10)
 - l. Register P3HP (RI-PA11)
 - m. Register Perkara Ekonomi Syari'ah (RI-PA12)
 - n. Register Itsbat Rukyat Hilal (RI-PA13)
 - o. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah (RIPA14)
 - p. Register Mediasi (RI-PA15)
 - q. Register Mediator (RI-PA16)
 3. Koordinator pemanggilan, pemberitahuan perkara dan perkara tabayun keluar.
 4. Koordinator paguyuban pemanggilan, pemberitahuan secara elektronik dengan media handphone basis WA.
 5. Menyelia kelengkapan berkas perkara yang diterima (perkara masuk).

6. Menyampaikan berkas-berkas ke Panitera dan Ketua untuk ditandatangani penunjukan PP/JSP dan PMH.
7. Membagi berkas ke Ketua Majelis untuk ditandatangani PHS.
8. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan.

Sebagai Panitera Pengganti :

1. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
2. Mencatat perkara dalam buku perkara yang diterima.
3. Membuat, tanda tangan Berita Acara Sidang.
4. Membantu Ketua Majelis Hakim pembuatan penetapan sita/CB, Mediasi dan PS.
5. Membuat instrument-instrumen pemanggilan yang diserahkan kepada jurusita.
6. Membuat instrument amar putusan atau penetapan untuk persidangan untuk diserahkan ke Meja II.
7. Pelaksanaan minutasi berkas yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan ke Meja III.
8. Membuat agenda dan jadwal persidangan.
9. Pengawasan diktori putusan atau upload putusan ke MA.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dan pimpinan⁵

C. Nama : Ramdan Jaelani, S.H.
NIP : 19640210 198603 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Panitera Muda Hukum

a. Uraian Tugas :

1. Sebagai Panitera Muda Hukum
2. Sebagai Panitera Pengganti

b. Rincian Tugas :

Sebagai Panitera Muda Hukum :

1. Penanggung jawab Meja III.

⁵ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Taryono Reksowardoyo. S.H., Selaku Panitra Muda Permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 13 Desember 2022

2. Pembuatan dokumen serta statistik perkara.
3. Pembuatan laporan bulanan dan rekapitulasi untuk laporan tahunan
4. Pembuatan instrument-instrument penyampaian salinan Putusan dan Penetapan kepada pihak-pihak dan ke PPN/KUA.
5. Pembuatan akta cerai dan duplikat akta cerai.
6. Penyelia berkas-berkas perkara yang telah diminutasi.
7. Pengarsipan berkas perkara aktif dan tidak aktif atau telah diminutasi dan surat-surat lainnya serta penataannya.
8. Pemberkasan atau penjilidan dan pembuatan instrument-instrument PBT dan pengiriman, Permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
9. Pengawasan diktori putusan atau upload putusan ke MA.
10. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan.

Sebagai Panitera Pengganti

1. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
2. Mencatat perkara dalam buku perkara yang diterima.
3. Membuat, tanda tangan Berita Acara Sidang.
4. Membantu Ketua Majelis Hakim Pembuatan penetapan sita/CB, Mediasi dan PS.
5. Membuat instrument-instrument pemanggilan yang diserahkan kepada jurusita.
6. Membuat instrument ama putusan atau penetapan untuk persidang untuk diserahkan ke Meja II.
7. Pelaksanaan minutasi berkas yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan ke Meja III.
8. Pengawasan diktori putusan atau upload putusan ke MA.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dan pimpinan.⁶

⁶ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Ramdan Jaelani. S.H., Selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 13 Desember 2022

2.1.5. Mediasi

Fungsi dan Tugas Mediator berdasarkan peran sebagai seorang mediator, mengingat lagi bahwa seorang mediator pada mediasi di pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara, maka harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang mediator pada mediasi di pengadilan. Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung ada 3 (tiga) mediator, di sesuaikan dengan kebutuhan di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun daftar nama mediator tersebut yaitu :

1. Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H.
2. H. Suwarno S.H.
3. Drs. Ahmad Budiyo

Kemudian untuk pelaksanaan mediasi, hanya berlangsung selama empat hari yang dimulai dari hari senin sampai dengan hari kamis kerja saja untuk setiap jadwal mediasi mediatornya pun berbeda-beda. Proses mediasi untuk berperkara perceraian Talak atau pun cerai Gugat melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, mediasi pertama dan kedua untuk memutuskan berhasil atau tidaknya mediasi. Jika tidak jadi cerai maka mediasi dikatakan berhasil dan tidak lanjut ke persidangan sedangkan untuk mediasi yang dikatakan tidak berhasil, maka berperkara tidak jadi cerai. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mediator di Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai 3 (tiga) mediator yaitu: Mediator yang berjumlah 3 (tiga) orang di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A ini, tugas untuk menjadi mediator setiap harinya bergantian satu hari mediasi 1 (satu) mediator saja. Adapun untuk waktu mediasi itu sendiri dari hari senin sampai dengan kamis, dengan di dampingi oleh sekertaris mediator.⁷ Pada saat sudah dijadwalkan mediasi maka para pihak diharuskan hadir.

⁷ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Ahmad Budiyo Selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 13 Desember 2022

Namun, dengan catatan jika terdapat salah satu pihak tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas contohnya yakni sakit maka pihak yang tidak dapat hadir harus menyertakan surat keterangan sakit maka akan dijadwalkan kembali mediasi lanjutan. Namun, pada saat mediasi penggugat tidak hadir serta melanggar aturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada bagian kelima mengenai itikad baik. Pada saat mediasi dilakukan dan bilamana terdapat penggugat maupun kuasa hukumnya melanggar aturan pasal 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa apabila penggugat tidak sesuai dengan aturan tersebut maka mediator akan memberikan laporan kepada majelis hakim bahwa penggugat maupun kuasa hukumnya tidak beritikad baik. Dengan begitu maka mediator memiliki wewenang untuk memberikan laporan sesuai hasil mediasi yang dilaksanakan. Apakah berjalan dengan baik atau penggugat maupun kuasa hukumnya ini hadir atau tidak dan masih banyak lagi yang mana aturannya tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Adapun dalam beberapa perkara dalam tahapan mediasi tersebut penggugat ini dinyatakan tidak dapat di eksekusi perkaranya karena pada saat proses mediasi berlangsung penggugat maupun kuasa hukumnya dilaporkan tidak beritikad baik oleh mediator. Pada dasarnya hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ke majelis hakim ini akan masuk dalam putusan. Maka dari itu mediasi sangat diperlukan dalam tahapan persidangan atau proses penanganan perkaranya di pengadilan. Dalam mediasi ini bilamana penggugat maupun tergugat tidak hadir dan kuasa hukum penggugat hadir maka mediator akan menjadwalkan kembali mediasi lanjutan. Mediasi lanjutan sendiri memiliki waktu pelaksanaan maksimal 30 hari kerja. Dalam beberapa kasus semisal mediator melihat dengan teliti bahwa dalam kasus perceraian tersebut masih bisa rujuk maka mediator biasanya akan

melakukan mediasi lanjutan. Wewenang mediator yakni membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan kepala dingin. Pengadilan Agama Tulungagung adalah pengadilan agama yang menduduki tingkat klas 1.A, jadi untuk mediatornya pun tidak semuanya yang bersertifikat bisa bekerja sebagai mediator di Pengadilan Agama Tulungagung ada kriteria ataupun sifat tertentu sehingga bisa menjadi mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.⁸

Adapun fungsi sekaligus tugas Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung, diantaranya :

1. Mediator sebagai katalisator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah menjembatani para pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa secara damai.
2. Seorang mediator adalah sebagai pendidik dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah memberikan sejumlah pengertian, nasehat, dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi para pihak.
3. Mediator sebagai penerjemah dan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator harus menerjemahkan keinginan-keinginan para pihak dengan bahasa.
4. Mediator sebagai narasumber dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah menggali berbagai informasi dari para pihak yang berperkara untuk menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa.
5. Jika membahas fungsi dari seorang mediator disini tidak hanya sekedar sebagai penyandang berita jelek dalam penyelesaian sengketa perceraian akan tetapi mediator harus siap untuk disalahkan juga

⁸ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Ahmad Budiyono Selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Rabu, 14 Desember 2022

mampu dalam mereduksi informasi negatif demi terlaksananya forum komunikasi yang efektif.

6. Mediator diposisikan sebagai agen realitas dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah memberikan pengertian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak.
7. Seorang mediator juga sebagai kambing hitam dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah, mediator harus menjaga para pihak agar dalam mengikuti proses mediasi tidak terlibat debat yang dinamakan sebagai debat kusir yang di dalamnya tidak mengakhiri penyelesaian sengketa yang mereka sedang hadapi.⁹

2.1.6. Posbakum

Posbakum adalah Pos bantuan hukum yang diperuntukan oleh masyarakat miskin dan masyarakat yang mengajukan gugatan tanpa advokat atau kuasa hukum. Posyankum dapat bebas biaya perkara dengan syarat tergugat dan penggugat berdomisili yang sama dengan Pengadilan Agama , kuota posbakum pertahun 20 orang, Pedoman posbakum ialah PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. PosBakum juga melayani sidang diluar gedung pengadilan atau sidang keliling dengan desa yang telah bekerja sama dengan pengadilan setempat.

⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 86

Alur Pelayanan Posbakum




2.2. Gambar Alur Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung Syarat Mendapatkan Bantuan:

1. Memiliki Surat Gugatan / Permohonan
2. Memiliki SKTM, KKM, JAMKESMAS, Kartu PKH, Kartu BLT
3. Surat Pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon



2.3. Gambar Syarat Mendapatkan Bantuan

Dan ketua pengadilan Negeri berikut ialah Alur Pemberian Bantuan Hukum yang berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum :



2.4. Gambar Syarat Alur Pemberian Bantuan Hukum

2.2. Monitoring Persidangan

A. Susunan Sidang

Pada asasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan “ Pemeriksaan

gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Prosedur pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama

1. Pihak berperka datang ke Pengadilan Agama Sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan :
 - a. Blangko gugatan
 - b. Blangko permohonan
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam rangkap beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perkara perceraian).
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudia ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
5. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan:

1. Tahap Pemanggilan

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung

disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi.

2. Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan Upaya Perdamaian.

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi

damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

3. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat.

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

4. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

5. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapiya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

6. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapiya atau

menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

7. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

8. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

9. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim , semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

10. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir,

dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

11. Pengambilan Produk Pengadilan Agama

Pengambilan produk Pengadilan Agama, berupa salinan putusan atau lembar penepatan pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

B. Alur Berperkara

1. Pertemuan para pihak dan mediasi

Sidang dibuka oleh majelis hakim dan mempertemukan para pihak, untuk menanyakan inti dari permasalahan, selanjutnya majelis hakim memberikan upaya perdamaian (mediasi) selama 2 minggu. Majelis hakim memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator. Jika mediasi tidak berhasil dilanjutkan pada pembacaan gugatan..

2. Pembacaan gugatan

Sebelum memulai persidangan majelis hakim selalu memberikan nasihat untuk para pihak agar tidak melanjutkan gugatannya. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada penggugat apakah sudah yakin dengan gugatannya, apakah ada perubahan ataupun penambahan atas gugatan, jika penggugat sudah yakin maka persidangan akan dilanjutkan oleh majelis hakim dengan agenda pembacaan gugatan. Majelis hakim menanyakan kepada tergugat untuk menjawab jawaban gugatan tersebut dengan lisan atau tertulis. Jika menjawab dengan tertulis maka untuk persidangan selanjutnya menyiapkan hard copy yang berisi jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Selanjutnya sidang ditunda selama satu minggu kedepan dengan agenda jawaban gugatan.

3. Jawaban tergugat

Persidangan selalu diawali dengan majelis hakim memberikan nasihat kepada para pihak agar pihak penggugat mencabut gugatannya. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada para pihak, apakah gugatan dilanjutkan atau dicabut. Jika dilanjutkan majelis hakim meminta hard copy jawaban gugatan kepada tergugat ataupun kuasa hukumnya. Kemudian tergugat juga menyerahkan hard copy tersebut kepada penggugat ataupun kuasa hukumnya. Setelah itu majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah jawaban gugatan perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan.

4. Replik

Sebelum melanjutkan agenda pembacaan replik, majelis hakim selalu memberikan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali gugatannya. Setelah para pihak menyatakan melanjutkan gugatan, maka majelis hakim mempersilahkan untuk membagikan salinan replik ke majelis hakim dan pihak tergugat. Ketika pihak tergugat sudah mendapatkan salinan replik, majelis hakim menanyakan kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya apakah replik perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Setelah pihak penggugat menyatakan sudah dianggap dibacakan maka majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis. Jika tertulis akan dilanjutkan dipersidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan duplik.

5. Duplik

Sebelum melanjutkan agenda pembacaan duplik, majelis hakim selalu memberikan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali gugatannya. Setelah para pihak menyatakan melanjutkan gugatan, maka majelis hakim mempersilahkan pihak tergugat untuk membagikan salinan duplik ke majelis hakim dan penggugat. Ketika pihak penggugat sudah

mendapatkan salinan replik, majelis hakim menanyakan kepada pihak tergugat atau kuasa hukumnya apakah duplik perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Setelah pihak tergugat menyatakan sudah dianggap dibacakan maka majelis hakim menanyakan kepada penggugat apakah sudah siap dengan pembuktian dan menghadirkan saksi. Jika belum siap maka sidang ditunda dengan agenda selanjutnya pembuktian dan saksi dari penggugat.

6. Pembuktian dan Saksi Penggugat

Agenda selanjutnya pembuktian dan saksi dari pihak penggugat, namun sebelum itu majelis hakim menasihati para pihak untuk berdamai saja. Setelah para pihak memutuskan untuk melanjutkan perkaranya, lalu majelis hakim meminta pihak penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian yang dialami para pihak untuk dimintai keterangan. Sebelum para saksi ditanyai keterangannya oleh majelis hakim, maka para saksi haruslah disumpah terlebih dahulu. Lalu majelis hakim akan memita saksi 2 untuk meninggalkan sementara ruang sidang, lalu majelis hakim akan mulai menanyai saksi 1 diawali mencocokkan nama dan orang tua para saksi, apa hubungannya saksi dengan penggugat lalu dilanjutkan jauh tidaknya tempat tinggal saksi dengan penggugat dan mengenai tahu tidaknya saksi terkait penyebab rusaknya hubungan penggugat dan tergugat dan apakah saksi mengetahui sendiri kejadian itu sendiri atau dari cerita saja, setelah selesai saksi 1 akan diminta meninggalkan ruang sidang untuk dilanjutkan menanyai keterangan ke saksi 2 seperti saksi 1 tadi dan terakhir tergugat akan ditanyai oleh majelis hakim apakah sudah atau belum menyiapkan saksi dari pihak tergugat bila belum akan diberi waktu 1 minggu.

7. Pembuktian dan Saksi Tergugat

Agenda selanjutnya pembuktian dan saksi dari pihak tergugat, namun sebelum itu majelis hakim menasihati para pihak untuk berdamai saja. Setelah para pihak memutuskan untuk melanjutkan

perkaranya, lalu majelis hakim meminta pihak tergugat untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian yang dialami para pihak untuk dimintai keterangan. Sebelum para saksi ditanyai keterangannya oleh majelis hakim, maka para saksi haruslah disumpah terlebih dahulu. Lalu majelis hakim akan meminta saksi 2 untuk meninggalkan sementara ruang sidang, lalu majelis hakim akan mulai menanyai saksi 1 diawali mencocokkan nama dan orang tua para saksi, apa hubungannya saksi dengan penggugat lalu dilanjutkan jauh tidaknya tempat tinggal saksi dengan penggugat dan mengenai tahu tidaknya saksi terkait penyebab rusaknya hubungannya tergugat dan apakah saksi mengetahui sendiri kejadian itu sendiri atau dari cerita saja, setelah selesai saksi 2 maka hakim diberikan ijin kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang dan menanyai pihak tergugat apakah bukti yang diajukan sudah cukup atau mau menambah lagi bukti lainnya. Jika dirasa masih perlu waktu untuk menambah bukti maka sidang selanjutnya adalah bukti lanjutan dari tergugat, namun jika pihak tergugat menyatakan cukup, maka sidang akan ditunda untuk agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak.

8. Kesimpulan

Lalu di kesimpulan para pihak penggugat dan tergugat majelis akan menanyakan bagaimanakah keputusan para pihak terutama pihak penggugat, dan bilamana penggugat tetap pada gugatannya dan meneruskan perkara gugatan maka sidang akan ditunda 1 minggu dengan agenda musyawarah majelis untuk menimbang keterangan dari para saksi.

9. Musyawarah Majelis

Pada tahapan ini sebelum majelis hakim membacakan hasil musyawarah maka majelis akan adalah penentu keputusan di minggu depannya karena tiap-tiap majelis pasti memiliki pendapatnya sendiri maka dari itu ini bisa dikatakan masa penentu sebelum putusan. Hakim ketua memusyawarahkan perkara yang telah diperiksa dan

didukung dengan saksi-saksi dari para pihak bersama para hakim anggota untuk mendalami dan mempertimbangkan keputusan.

10 Putusan

Persidangan dibuka oleh majelis hakim dengan agenda pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan oleh hakim ketua. Sebagai contoh perkara cerai gugat maka amar putusan berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sugro terhadap tergugat (nama tergugat) terhadap penggugat (nama penggugat).
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

2.3. Bidang PTSP

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melalui satu pintu atau yang biasa disebut PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Layanan PTSP yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A terdiri dari :¹⁰

1. PT. POS Persero
2. Bank (BSI)
3. Pendaftaran
4. Kasir

¹⁰ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 25 Desember 2022

5. Informasi/Pengaduan
6. Produk Pengadilan
7. E-Court
8. Posbakum

2.3.1 Loker Pendaftaran

Layanan pendaftaran perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I.

Layanan pendaftaran perkara meliputi :¹¹

- Pendaftaran Perkara Tingkat I
- Pendaftaran Perkara Verzet
- Pendaftaran Perkara Banding
- Pendaftaran Perkara Kasasi
- Pendaftaran Perkara PK
- Penaksiran Panjar Biaya Perkara

Layanan pendaftaran perkara menjadi tanggungjawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.

1. Syarat Pelayanan :

- KTP (Bagi Para Pihak Berperkara)
- KTA (Advokat)

2. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:

- a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
- b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
- c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

¹¹ Hasil Wawancara Pribadi dengan ibu Arining Tyas Hanik Susanti, S.H. Selaku staf loket pengaduan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, 19 Desember 2022

- d. Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa / Lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).
 - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
3. Surat gugatan / permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.
 4. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).
 5. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
 6. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.
 7. Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, tidak masuk panjar biaya.
 8. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.

- d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
9. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b. Lembar kedua warna putih untuk Penggugat / Pemohon.
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
 11. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.
Hambatan : terkadang pihak yang mengajukan perkara belum siap biaya

2.3.2 Loker Kasir

Namun kali ini kita akan membahas salah satu loket yang ada di PTSP Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A yaitu Loker Kasir oleh Risa Yulistiana, S.H. Beliau menjelaskan sebelum pendaftaran setelah dari posbakum kasir yang memberikan penomoran tapi langsung ke pendaftaran perkara agar pemohon yang tidak bolak-balik. Langsung kepada pendaftaran penomoran pembayaran langsung ke bank pengumpulan tetap di kasir untuk hajatnya. Setelah ke kasir dan berjalannya sidang untuk administrasi setelah selesai sidang atau putus langsung ke kasir untuk perhitungan biaya perkara jika ada sisa akan dikembalikan dan jika ada kurangnya para pihak berhak membayar kekurangannya selanjutnya untuk PNBPN termasuk pembayaran kuasa, akta cerai itu di kasir. Kembali lagi mempermudah pembayaran akta cerai dapat diambil di patas atau drive true juga di pos-pos masing-masing kasir juga memberi tahu para pihak apabila ada sisa panjer tapi belum

diambil meskipun itu Rp.10.000 akan tetap dikembalikan dengan syarat ada pemberitahuan berupa surat yang berlaku sampai 6 bulan dari pemberitahuan tersebut dan setelah 6 bulan akan disetorkan ke kas negara dan hambatan yang biasanya sering terjadi adalah para pihak yang belum mengambil sisa panjer dan itu membuat kasir kesulitan untuk menyelesaikan jurnalnya.¹²

Jadi intinya, pada loket kasir ini menangani atau melayani Pengembalian Sisa Panjer sisa panjer ini sendiri adalah biaya perkara yang dimaksudkan adalah biaya yang dibayarkan para pihak atau masyarakat pencari keadilan pada saat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A termasuk biaya-biaya lain selama jalannya proses penyelesaian perkaranya tersebut. Selanjutnya juga melayani Pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

2.3.3 Loket Pengaduan

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Tulungagung kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bias menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Loket pengaduan ialah loket yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seperti Cek nama, pengajuan banding, verzet dll. Dengan cara langsung mendatangi loket ke Pengadilan Agama

¹² Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Risa Yulistiana, S.H. Selaku staf loket kasir di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin 19 Desember 2022

Tulungagung, proses pengaduan juga dapat melalui Sosial media (Whatsapp,Instagram), email, dan website.¹³

A. Pengajuan secara online

1. Mengakses website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Mengakses website Pengadilan <http://pa-tulungagung.go.id/index.php/dd>

B. Secara lisan

Melalui telepon/sms Pengaduan 085282490900 , yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB atau dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

C. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. (0355) 336121, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung.
2. Melalui e-mail : pa.tulungagung@gmail.com atau website Pengadilan Agama Tulungagung dengan klik : <http://pa-tulungagung.go.id>
3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Prosedur Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Tulungagung :

1. Pengadilan Agama Tulungagung menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Agama Tulungagung akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

¹³ Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak SE Avicenna, S.H. Selaku staf loket Pengaduan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin 19 Desember 2022

3. Pengadilan Agama Tulungagung akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4. Pengadilan Agama Tulungagung hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Setelah pengajuan diajukan di loket maka petugas akan melakukan disposisi kepada atasan agar di tanda tangani oleh atasan yang terkait dan ditindak lanjuti. Pengaduan yang berlaku di pengadilan tidak memungut biaya atau gratis.

2.3.4 Loker E-Court

Beliau merupakan petugas PTSP pada bagian Loker E-Court yang mana melayani pendaftaran perkara gugatan secara online dan juga E-Litigasi.

E- Court merupakan sebuah layanan yang ada di pengadilan Agama Tulungagung yang mana pada layanan tersebut dapat membantu para pemohon atau juga principal yakni masyarakat umum yang ingin mendaftarkan perkaranya. Selain itu dengan adanya E-Court ini memudahkan beberapa dari masyarakat untuk bisa mengisi datanya dari rumah.¹⁴

Dalam hal ini adapun jenis perkara yang dilayani oleh Loker E-Court yaitu mana adalah sebagai berikut:

1. Perkara Perdata Gugatan.
2. Perkara Perdata Bantahan.
3. Perkara Perdata Gugatan Sederhana.
4. Perkara Perdata Permohonan.

Loker E-Court memiliki tugas dalam melayani principal atau masyarakat umum dan juga pengacara yang ingin mendaftarkan gugatan secara online. Dalam hal ini alur berperkara melalui layanan e-court lebih mudah dengan cara sebagai berikut:

¹⁴ Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Rizza Rahayu, S.Sy., M.H. Selaku staf loket E-Court di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin 19 Desember 2022

1. Principal atau masyarakat umum datang ke meja layanan E-Court untuk mendapatkan nomor pendaftaran online terlebih dahulu
2. Nantinya ketika sudah mendapat nomor pendaftaran, pemohon akan mengisi data pihak yang berperkara
3. Setelah selesai mengisi data pihak selanjutnya adalah mengupload berkas gugatan yang telah diisi tersebut
4. Setelah mendaftar secara online nantinya menunggu ada perubahan status setelah mengupload gugatan
5. Jika sudah diisi dan juga sudah upload berkas-berkas yang dibutuhkan maka tinggal menunggu mendapatkan nomor perkara dari tempat pengadilan tempat berperkara.

Dengan catatan bahwa perkara sudah terdaftar jika nantinya sudah diverifikasi terlebih dahulu.

2.4. Simulasi Persidangan

KELOMPOK 1 : PERADILAN SEMU DISPENSASI NIKAH

a. Deskripsi Sidang Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini adanya perubahan mengenai Undang-undang perkawinan yang mana Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas

usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan

b. Permasalahan

Dalam sidang perkara yang kami gunakan dalam persidangan semu adalah Dispensasi Nikah. Pemohon (Feby Arianto) mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Desy Ratna Sariningsih dengan Fernando Luis Lesmana. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan meskipun belum cukup umur dikarenakan keduanya telah berpacaran sejak 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang sehingga anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon berkeinginan segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

Jajaran persidangan dalam sidang semu yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan perkara cerai gugat adalah sebagai berikut :

1. Sangsah Suryo Guritno (Hakim Ketua)
2. Wahyu Bayu Yudiantono (Panitera)
3. Feby Arianto (Pemohon)
4. Anindia Yuliana Putri (Istri Pemohon)
5. Desy Ratna Sariningsih (Anak Pemohon)
6. Brian Wahyu Pratama (Termohon)
7. Elen Aprilliana (Istri Termohon)
8. Fernando Luis Lesmana (Anak Termohon)
9. Oresza Tri Januardi (Saksi 1)
10. Ajeng Krisna Pangesti (Saksi 2)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan magang ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu magang juga menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja di Lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian dalam Laporan Magang ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan kerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas- tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Penulis dapat mengetahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang hukum perdata yang bertugas untuk membantu persoalan atau urusan masyarakat dibidang agama islam seperti perceraian, waris dan lain-lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengolahan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yaitu dalam pengolahan data keseluruhan sudah dilakukan dengan komputerisasi dan juga via online, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemanggilan proses persidangan.
3. Penulis dapat mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam penanganan dan pencatatan masuk dan keluarnya surat sudah menggunakan dokumentasi website, pendaftaran

menggunakan aplikasi, serta rekap absen kepegawaian sudah menggunakan fingerprint.

4. Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa/i dapat mengetahui dan mengikuti langsung proses persidangan dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi oleh para pihak, sehingga mahasiswa/i dapat belajar sekaligus memahami secara langsung proses persidangan.
5. Penulis juga dapat mengetahui bagaimana proses dari awal pendaftaran proses persidangan, mulai dari loket pendaftaran sampai dengan dipanggilnya para pihak pada proses persidangan.
6. Penulis dapat mengetahui langsung bagaimana proses mediasi bersama para pihak yang bersangkutan.

3.2 Saran

Penyempurnaan dalam sebuah laporan akan terus diperlukan berdasarkan yang di lakukan mahasiswa sebagai pelaksana program yang lulus dengan pengalaman yang memadai harus memastikan mahasiswanya mengikuti program yang telah dirancang mengikuti hingga akhir sesuai agenda yang dijadwalkan. Disisi lain dari pihak mahasiswa sendiri harus mengupayakan untuk mematuhi peraturan yang ada utamanya selalu hadir di setiap agenda di instansi yang di tentukan.

Pihak pendamping atau dalam hal ini dosen pendamping lapangan dan pamong yang mengontrol kegiatan mahasiswa harus memberikan komitmen penuh untuk terus mendampingi kegiatan mahasiswa selama melakukan kegiatan di instansi. Sehingga dapat diartikan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, mahasiswa, dosen pendamping lapangan dan pamong maupun pihak lainnya sangat penting untuk diperhatikan guna menyukseskan program yang telah dirancang.

LAMPIRAN

1. PEMBUKAAN DAN PENYERAHAN SECARA RESMI KELOMPOK III



2. APEL PAGI HARI SENIN



3. PENGENALAN STRUKTUR ORGANISASI



4. MONITORING SIDANG



5. SENAM PAGI JUM'AT



6. WAWANCARA KESEKRETARIATAN





7. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



10. WAWANCARA PELAYANAN AKHIR TANPA ANTRI SUWE
(PATAS)



11. PERADILAN SEMU
Kelompok 1





Kelompok 2





12. ABSENSI

ABSENSI MAHASISWA UNIVERSITAS TULUNGAGUNG PESERTA PPL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 2022/2023
KELOMPOK 3

NO	NPM	NAMA	TANGGAL													
			8/12	9/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12
1.	20611100015	Sangsah Suryo Guritno	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2.	20611100019	Feby Arianto	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3.	20611100021	Brian Wahyu Pratama	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4.	20611100040	Desy Ratna Sariningsih	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.	20611100041	Ajeng Krisna Pangesti	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6.	20611100037	Wahyu Bayu Yudiantoro	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7.	20611100038	Anindia Yuliana Putri	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8.	20611100044	Fernando Luis Lesmana	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
9.	20611100052	Oresza Tri Januardi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
10.	20611100056	Elen Aprilliana	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
11.	20611100057	Krisna Ade Saputra	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
12.	20611100058	Christian Dito Aldiwinata	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13.	20611100060	Dika Agnar Fachurrahman	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
14.	20611100066	Dany Novian Rusetya	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
15.	20611100067	Muhammad Fajar Ilham	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
16.	20611100068	Dina Kristiana Maharani	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
17.	20611100069	Muhammad Arianto	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
18.	20611100070	Mohammad Dipo S	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
19.	20611100071	Mathias Dwi Nur S	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Handwritten signatures and initials at the bottom of the first table.

ABSENSI MAHASISWA UNIVERSITAS TULUNGAGUNG PESERTA PPL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 2022/2023
KELOMPOK 3

NO	NPM	NAMA	TANGGAL													
			8/12	9/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12
1.	20611100015	Sangsah Suryo Guritno	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2.	20611100019	Feby Arianto	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3.	20611100021	Brian Wahyu Pratama	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4.	20611100040	Desy Ratna Sariningsih	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.	20611100041	Ajeng Krisna Pangesti	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6.	20611100037	Wahyu Bayu Yudiantoro	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7.	20611100038	Anindia Yuliana Putri	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8.	20611100044	Fernando Luis Lesmana	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
9.	20611100052	Oresza Tri Januardi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
10.	20611100056	Elen Aprilliana	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
11.	20611100057	Krisna Ade Saputra	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
12.	20611100058	Christian Dito Aldiwinata	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13.	20611100060	Dika Agnar Fachurrahman	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
14.	20611100066	Dany Novian Rusetya	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
15.	20611100067	Muhammad Fajar Ilham	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
16.	20611100068	Dina Kristiana Maharani	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
17.	20611100069	Muhammad Arianto	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
18.	20611100070	Mohammad Dipo S	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
19.	20611100071	Mathias Dwi Nur S	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Handwritten signatures and initials at the bottom of the second table.

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	: Laporan Mingguan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A
Kelompok	: 3A
Lama Kegiatan	: 3 Minggu
Dosen Pendamping	: 1. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. 2. Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Minggu Ke – 1

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian
1.	7 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan PPL sekaligus penyerahan mahasiswa PPL • Pengarahan dari Bapak Muhammad Huda Najaya, M.H. selaku Dosen Pamong Pengadilan Agama Tulungagung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami gambaran mengenai praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung 	95
2.	8 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan Pengenalan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami bidang-bidang dan struktur 	96

		Pengadilan Agama Tulungagung	keorganisasian yang ada di Pengadilan Agama	
3.	12 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti persidangan di Ruang Sidang 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tahapan proses persidangan 	97
4.	13 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mewawancarai Bidang Kepaniteraan • Mengikuti proses persidangan Sidang 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tugas, wewenang, dan tanggungjawab bidang Kepaniteraan terutama Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum • Memahami proses persidangan cerai talak 	98
5.	14 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan tugas Laporan Mingguan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tugas, wewenang dan tanggungjawab bidang Kepaniteraan 	97

7.	15 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Persidangan Ruang Sidang 2 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami Prosedur Persidangan 	96
8.	16 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Senam Pagi, dan Mewawancarai Bidang PTSP bagian Loket Pendaftaran 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tugas, wewenang dan tanggungjawab n bidang PTSP bagian loket pendaftaran oleh Ariningtyas Hanik Susanti, S.H. 	95


Tulungagung, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing PPL



Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Dosen Pamong



Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	Laporan Mingguan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A
Kelompok	3A
Lama Kegiatan	3 Minggu
Dosen Pendamping	1. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. 2. Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Minggu Ke – 2

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian
1.	19 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mewawancara i bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Loket Pendaftaran) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tugas dan tanggungjawab layanan pendaftaran 	95
2.	20 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti persidangan Sidang 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tahapan proses persidangan 	96
3.	21 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi mengenai permohonan dispensasi nikah • Mengerjakan naskah skenario 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah 	97

		peradilan semu		
4.	22 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti persidangan Ruang Sidang 3 • Membuat permohonan pengajuan dispensasi nikah 	Mengetahui tahapan proses persidangan dispensasi nikah	98
5.	23 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan naskah skenario peradilan semu dispensasi nikah 	Mempersiapkan praktek peradilan semu	96


Tulungagung, 23 Desember 2022

Dosen Pembimbing PPL



Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Dosen Pamong



Drs. Mohammad Huda Najaya , M.H.

**LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK
PENGALAMAN LAPANGAN**

Judul Kegiatan	Laporan Mingguan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A
Kelompok	3A
Lama Kegiatan	3 Minggu
Dosen Pendamping	1. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. 2. Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Minggu Ke – 3

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian
1.	26 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Apel rutin hari senin dengan peserta hakim, para staf pengadilan Agama dan sejumlah mahasiswa PPL. • Foto bersama anggota ppl dengan hakim di pengadilan Agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa ppl diharapkan mengikuti apel karena sifatnya wajib. • semua mahasiswa ppl sejumlah 19 mahasiswa dapat mengikuti foto 	95

		<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti persidangan pada ruang sidang 1 dengan perkara cerai gugat. 	<p>bersama bapak hakim.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa PPL diharapkan memahami proses - proses dalam pelaksanaan sidang. 	
2.	27 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Praktek sidang semu oleh kelompok 1 dengan tema persidangan dispensasi nikah. 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami proses-proses, tugas hakim, panitera dalam memimpin persidangan dispensasi nikah. 	95
3.	28 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Praktek sidang semu oleh kelompok 2, dengan tema persidangan cerai gugat. 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami proses-proses, tugas hakim, panitera dalam memimpin persidangan cerai gugat. 	95


Tulungagung, 28 Desember 2022

Dosen Pembimbing PPL

Dosen Pamong



Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I



Drs. Mohammad Huda Najaya , M.H.

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	: Laporan Mingguan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A
Kelompok	: 3B
Lama Kegiatan	: 3 Minggu
Dosen Pendamping	: 1. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. 2. Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Minggu Ke – 1

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian
1.	7 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan PPL sekaligus penyerahan mahasiswa PPL • Pengarahan dari Bapak Muhammad Huda Najaya, M.H. selaku Dosen Pamong Pengadilan Agama Tulungagung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami gambaran mengenai praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung 	95
2.	8 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan Pengenalan Lingkungan Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami bidang-bidang dan struktur keorganisasian 	95

		Agama Tulungagung	yang ada di Pengadilan Agama	
3.	12 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mewawancarai Bidang Kesekretariatan 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tugas, wewenang dan tanggungjawab bidang kesekretariatan bagian Kasubag Umum dan Keuangan oleh Ahmad Iksan, S.H., M.H. 	98
4.	13 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mewawancarai Bidang Kesekretariatan 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tugas, wewenang, dan tanggungjawab bidang kesekretariatan bagian Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana oleh Lilik Insiyah, S. Ag. 	97

5.	14 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mewawancarai Bidang Ksekretariatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tugas, wewenang dan tanggungjawab bidang kesekretariatan bagian Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan oleh Riky Yohana, S.E., M.H. 	97
7.	15 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami Presedur Persidangan Dispensasi Nikah 	98
8.	16 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Senam Pagi, dan Mewawancarai Bidang PTSP, Loker Prioritas, Loker Patas 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab bidang PTSP bagian loker kasir oleh Risa Yulistiana, S.H. dan Loker Patas LokerPrioritas 	95


Tulungagung, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing PPL



Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Dosen Pamong



Drs. Mohammad Huda Najaya , M.H.

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	Laporan Mingguan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A
Kelompok	3B
Lama Kegiatan	3 Minggu
Dosen Pendamping	1. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. 2. Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Minggu Ke – 2

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian
1.	19 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mewawancara i bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Loket Kasir, Loket PATAS, dan Loket Prioritas) 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tugas ,wewenang dan tanggung jawab dari Loket Kasir pada bidang PTSP oleh Risa Yulistiana, S.H. dan loket patas dan prioritas. 	97
2.	20 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti sidang pada ruang sidang 1 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu memahami permasalahan cerai gugat, 	98

			cerai talak	
3.	21 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mewancari bagian posbakum • Menyusun dan membuat naskah praktek peradilan semu 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami prosedur pengajuan dispensasi nikah • Mampu memahami peranan dan tugas yang sudah ditentukan dalam praktek 	95
4.	22 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti sidang dispensasi nikah • Melanjutkan menyelesaikan naskah peradilan semu 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami prosedur persidangan disepnsasi nikah • Meampu mempersiapkan akan diri untuk praktek 	97
5.	23 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Naskah Peradilan Semu 	<ul style="list-style-type: none"> • Mamapu menyelesaikan untuk mempersiapkan praktek 	97

			persidanagn semu	
--	--	--	---------------------	--


Tulungagung, 23 Desember 2022

Dosen Pembimbing PPL



Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Dosen Pamong



Drs. Mohammad Huda Najaya , M.H.

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	Laporan Mingguan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A
Kelompok	3B
Lama Kegiatan	3 Minggu
Dosen Pendamping	1. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. 2. Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I


Minggu Ke – 3

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian
1.	26 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Apel rutin hari senin dengan peserta hakim, para staf pengadilan Agama dan sejumlah mahasiswa PPL. • Foto bersama anggota ppl dengan hakim di pengadilan Agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa ppl diharapkan mengikuti apel karena sifatnya wajib. • semua mahasiswa ppl sejumlah 19 mahasiswa dapat mengikuti foto bersama bapak hakim. 	95


		<ul style="list-style-type: none"> ● Mengikuti persidangan pada ruang sidang 1 dengan perkara cerai gugat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahasiswa PPL diharapkan memahami proses - proses dalam pelaksanaan sidang. 	
2.	27 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Praktek sidang semu oleh kelompok 1 dengan tema persidangan dispensasi nikah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami proses-proses, tugas hakim, panitera dalam memimpin persidangan dispensasi nikah 	95
3.	28 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Praktek sidang semu oleh kelompok 2, dengan tema persidangan cerai gugat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami proses-proses, tugas hakim, panitera dalam memimpin persidangan cerai gugat. 	95

Tulungagung, 28 Desember 2022

Dosen Pembimbing PPL


Khoirul Anam, SH., S.Sy., M.H.I

Dosen Pamong


Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KELAS I.A

Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117, Telp (0355) 336516 – Fax (0355) 336121

Website : www.pa-tulungagung.go.id

E-mail : pa.tulungagung@gmail.com

TULUNGAGUNG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PRAKTIK PERADILAN AGAMA

Nomor : W13-A11/7582/PB.00/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Klas I.A

Alamat : Jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117 Balerejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang tersebut di bawah ini :

NAMA :

1. SANGSAH SURYO GURITNO
2. FEBY ARIANTO
3. BRIAN WAHYU PRATAMA
4. DESY RATNA SARININGSIH
5. AJENG KRISNA PANGESTI
6. WAHYU BAYU YUDIANTORO
7. ANINDIA YULIANA PUTRI
8. FERNANDO LUIS LESMANA
9. ORESZA TRI JANUARDI
10. ELEN APRILLIANA
11. KRISNA ADE SAPUTRA
12. CHRISTIAN DINO ALDIWINATA
13. DIKA AGMAR FACHURRAHMAN
14. DANY NOVIAN RUSETYA
15. MUHAMMAD FAJAR ILHAM
16. DINA KRISTIANA MAHARANI
17. MUHAMMAD ARIANTO
18. MOHAMMAD DIPO SEKTIWAN
19. MATHIAS DWI NUR SETYAWAN

Kelompok : TIGA (III)

1. Dinyatakan selesai melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di (Tuliskan Lokasi).
2. Mahasiswa tersebut telah melaksanakan seluruh rangkaian Praktik Pengalaman Lapangan dengan baik.
3. Mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan janji dalam bentuk apapun dengan instansi terkait.
4. Mahasiswa tersebut tidak menyimpan, meminjam, membawa barang / berkas apapun milik instansi terkait.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Tulungagung, 28 Desember 2022
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES. &
NIP. 19690627.199403.1.005

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RGB).

Rachmadi, U. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Rechtreglement voor de Buitengewesten (HIR).

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1914 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Instruksi President No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

